



P E N E T A P A N

Nomor : 1/Pdt.P/2024/PA.Sr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK 3314010809730002 tempat tanggal lahir Sragen (umur : 50 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Karangjati RT 011 Desa Karangjati, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
dan

Pemohon II, NIK 3314014401730003 tempat tanggal lahir Surakarta (umur : 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Karangjati RT 011 Desa Karangjati, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami dan saksi-saksi ;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sr, tanggal 02

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon, dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 April 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/30/IV/2004, dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama Refa Aditya Saputra bin Royani;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon : Aditya Saputra bin Royani, tempat tanggal lahir Sragen (umur 18 tahun 10 bulan), agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Karangjati RT 011 Desa Karangjati, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, dengan calon isteri bernama Windy Sulistiani Binti Yulianto, tempat tanggal lahir Sragen (umur 17 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dukuh RT.012 RW.006, Desa Banaran, Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalijambe xxxxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan Surat Penolakan Nomor : 312/KUA.11.14.05/PW.01/12/2023 tanggal 08 Desember 2023;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, karena anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 10 bulan. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon istri sudah hamil 13 minggu berdasarkan surat puskesmas tertanggal 11 Desember 2023;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan serta larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau xxx xxxxx xxxxxx

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah);

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sragen untuk berkenan memutus dan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Aditya Saputra bin Royani** untuk menikah dengan calon bernama **Windy Sulistiani Binti Yulianto**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa dalam persidangan dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Aditya Saputra bin Royani dengan calon istrinya bernama Windy Sulistiani Binti Yulianto;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 10 bulan, sedangkan calon istrinya juga baru berusia 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon istri anak para Para Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Sragen dengan nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sr ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran dan telah bertunangan ;
- Bahwa anak Para Pemohon siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Aditya Saputra bin Royani** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ia lahir pada tanggal 03 Februari 2005, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon istrinya;
- Bahwa ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan, serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena sudah sudah berpacaran dan telah bertunangan, bahkan calon istrinya telah hamil 3 bulan hasil hubungan badan dengan dirinya ;
- Bahwa ia siap bertanggung jawab terhadap calon istrinya dan telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa orang tua istrinya dan Para Pemohon selaku orang tuanya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri anak Para Pemohon bernama **Windy Sulistiani Binti Yulianto** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 15 Mei 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon bernama Aditya Saputra bin Royani ;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur calon suaminya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah dan tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah berpacaran dan bertungan dan is sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon istri anak Para Pemohon bernama **Yuliyanto bin Sukiman dan Anis Al Hidayah binti Teguh**, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Aditya Saputra bin Royani dengan anaknya bernama Windy Sulistiani Binti Yulianto;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lamaran berpacaran dan telah bertunangan dan calon isteri sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga menjadi aib keluarga ;
- Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Para Pemohon I NIK 3314010809730002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 03-10-2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Para Pemohon II NIK 3314014401730003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 03-10-2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon nomor 172/30/IV/2004, tanggal 11 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. calon suami NIK 3314010302050006, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Srgen, tanggal 16-11-2022, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami nomor 12463/TP/2007, tanggal 30 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia a.n. calon isteri NIK 33140155055060007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 06-11-2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. calon isteri Nomor 13.701/TP/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 15 Agustus 2008, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama calon isteri nomor 01005255, tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Kalojambe xxxxxxxxxx xxxxxx, yang menyatakan calon isteri telah positif hamil selama 13 minggu, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan calon suami nomor 471/470/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama calon suami yang dikeluarkan oleh Psikolog RSJD Dr Arif Zainudin tanggal 13 Desember 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 312/Kua.11.14.05/PW.01/12/2023, tanggal 08 Desember 2023, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.11) ;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Tofik Ismail bin Setu, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Ponden RT. 14, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai tetangga Para Pemohon;
2. Surono bin Admo Diwiryo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kranggan RT. 14, Desa Banaran, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai sepupu Para Pemohon ;

Yang di bawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama Aditya Saputra bin Royani dengan seorang perempuan bernama Windy Sulistiani Binti Yulianto;
2. Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya telah bertunangan dan calon isteri sudah hamil 3 bulan;

Halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Aditya Saputra bin Royani, siap bertanggung jawab terhadap calon isriya dan telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggu ;
- 2 Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon istri juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- 2 Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- 2 Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sragen memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya dan orang tua calon istrinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus-menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan relevan dengan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Sragen ;
2. Bahwa Aditya Saputra bin Royani adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Aditya Saputra bin Royani akan segera menikah dengan Windy Sulistiani Binti Yulianto, akan tetapi Aditya Saputra bin Royani masih berumur 18 tahun 10 bulan, adapun Windy Sulistiani Binti Yulianto juga baru berumur 17 tahun 7 bulan ;
4. Bahwa calon istri yang bernama Windy Sulistiani Binti Yulianto telah mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sragen dengan nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sr ;
5. Bahwa para pihak beralasan karena anak Para Pemohon telah berhubungan erat dengan calon istrinya, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
7. Bahwa di depan persidangan Windy Sulistiani Binti Yulianto dan Aditya Saputra bin Royani menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena Windy Sulistiani Binti Yulianto siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan Aditya Saputra bin Royani sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Aditya Saputra bin Royani sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggu;
8. Bahwa, antara Aditya Saputra bin Royani dengan Windy Sulistiani Binti Yulianto tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Aditya

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saputra bin Royani tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan Windy Sulistiani Binti Yulianto tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur;

9. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Aditya Saputra bin Royani dengan Windy Sulistiani Binti Yulianto;
10. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Sragen, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sragen memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Aditya Saputra bin Royani, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak para Para Pemohon masih berumur 16 tahun 6 bulan, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Sragen setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sr



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggung jawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa kesiapan itu di antaranya anak Para Pemohon telah siap sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggu, sedangkan calon istrinya juga baru berumur 17 tahun 7 bulan, dan ternyata calon istri telah mengajukan dispensasi kawin dari Pengadilan dengan nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Sr.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Aditya Saputra bin Royani untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Windy Sulistiani Binti Yulianto;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh hakim tunggal Drs. Jayin, S.H. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dengan dibantu oleh Drs. Amir, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Drs. Jayin, S.H.
Panitera Pengganti

Drs. Amir

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	350.000,00
4. Sumpah	:	Rp	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
7. <u>PNBP</u>	:	Rp	<u>20.000,00</u> +
J u m l a h	:	Rp	595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)